

Title : Indigenous Peoples as the Inheritors of Customary Communal Land Rights to Maintain Environmental Sustainability (from The Unitary State of the Republic of Indonesia's Perspective)

Author(s) : (1) Levi Renti Meida, (2) Putri Andini, (3) Tsania el Untsa Fitria Rahma, (4) Belardo Prasetya Mega Jaya

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article, Competition

Topics : Society, culture, law

**Indigenous Peoples As the Inheritors of Customary Communal Land Rights to Maintain
Environmental Sustainability
(from The Unitary State of the Republic of Indonesia's Perspective)**

Levi Renti Meida, Putri Andini, Tsania el Untsa Fitria Rahma, Belardo Prasetya Mega Jaya*

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: belardoprasetya@untirta.ac.id

Abstrak

Indonesia is a welfare state where different ethnicities, races and religions could live together in peace. The existence of Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as *grondwet* of Indonesia's regulations doesn't replace the customary law which has been used by indigenous people for decade. Customary Communal Land Rights as example is a law derived from indigenous people and owned by indigenous peoples, where the land doesn't belong to individual but a communal as whole. Customary law is known and acknowledged by Indonesia's constitution itself.. This research is a descriptive, analytical descriptive research with a normative juridical approach through the prevailing national laws and customary laws. The purpose of this study is to emphasize the rights of indigenous peoples to Customary Communal Land Rights how indigenous peoples maintain the sustainability of its land. The result of our research is that customary rights are recognized by *grondwet* and regulated in Law number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles. Internationally, Indonesia participated in signing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples on July 29, 2006. And in preserving the environment, the indigenous people as communal actively participates in managing forests, agriculture and the cleanliness of nature itself as a form of gratitude for the God.

Key Words: *Indigenous Peoples, Ulayat Rights, Customary Communal Land Rights, Environment.*

Masyarakat Adat Sebagai Pewaris Hak Ulayat Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan (Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Levi Renti Meida, Putri Andini, Tsania el Untsa Fitria Rahma, Belardo Prasetya Mega Jaya*
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: belardoprasetya@untirta.ac.id

Abstrak

Indonesia merupakan negara sejahtera dengan suku, ras serta agama yang beranekaragam. Dengan berpedoman pada Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum namun tidak serta merta menggantikan hukum yang awalnya sudah ada di tanah adat. Salah satunya adalah hak ulayat, merupakan hukum yang timbul dari masyarakat adat mengenai pertanahan. Hak ulayat tidak bersifat individu, namun bersifat komunal karena tanah tersebut merupakan hak bersama dalam hukum masyarakat adat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normati yang merupakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan hukum dalam masyarakat adat yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menekankan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat dan bagaimana masyarakat adat secara komunal menjaga kelestarian tanah ulayat. Hasil dari penelitian kami adalah hak ulayat diakui oleh undang-undang dan diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Indonesia secara aktif memperjuangkan hak masyarakat dalam ranah nasional maupun internasional. Secara internasional, Indonesia ikut serta menandatangani *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* pada tanggal 29 Juli 2006. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat turut aktif mengelola hutan, pertanian dan kebersihan alam sendiri sebagai bentuk rasa syukur terhadap Karunia Tuhan.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hak Ulayat, Lingkungan

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan Negara yang mempunyai keberagaman budaya. Keberagaman itu didasarkan pada satu pedoman yang sama yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional. Keberadaan UUD 1945 menjadi tonggak tertinggi negara dalam menetapkan hukum di Indonesia. Hukum lahir sebagai alat untuk tatanan hidup masyarakat Indonesia. Sistem hukum di Indonesia menganut Eropa Kontinental, dimana undang-undang dibentuk dan dikodifikasi secara sistematis dengan tujuan kepastian hukum.

Keberagaman suku, bangsa, dan ras Indonesia menimbulkan banyak keanekaragaman adat, maupun budaya tradisional yang, Perbedaan dan keanekaragaman tersebut tentunya menciptakan perbedaan akan tetapi perbedaan ini tak lantas membuat Indonesia pada hukum yang ditetapkan secara nasional. UUD 1945 mengungkapkan secara eksplisit pada Pasal 18B ayat (2), “bahwa keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisional yang melekat sepanjang hidup mereka dihormati oleh pemerintah.”

Negara mengakui dan menghormati hak-hak tersebut, hal ini diperjelas dengan adanya Undang-undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang merupakan implementasi adanya Hukum Adat di Indonesia. UUPA salah satunya yang mengatur mengenai tanah ulayat serta hak atas tanah tersebut. Dengan adanya jaminan yang diberikan dalam UUPA terhadap masyarakat adat dalam penggunaan hak ulayat yang dimana merupakan Hak tertinggi atas tanah yang dimiliki suatu daerah, atau suatu daerah persekutuan dalam hal ini desa ataupun suku masyarakat adat yang menjamin ketertiban dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah. Penguasaan yang dimiliki oleh masyarakat adat tentunya diatur dan di pantau dan dilaksanakan oleh kepala duku atau kepala desa yang bersangkutan¹

Masyarakat adat secara naluriah memiliki kearifan lokal atau nilai-nilai luhur yang yang diturunkan oleh nenek moyang. Masyarakat adat sebagai komunal hidup berdampingan dengan alam. Bagi masyarakat adat, alam sendiri merupakan tempat tinggal, sahabat sekaligus peninggalan leluhur, nenek moyang yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Masyarakat adat memiliki kepercayaan bahwa kelestarian tanah ulayat merupakan cara untuk bersyukur atas karunia Tuhan dan berharap agar terhindar dari malapetaka maupun marabahaya. Sanksi beratpun diberikan kepada para pelanggar aturan. Tanggung jawab mencintai lingkungan dan melestarikan lingkungan

¹ G. Kertasapoetra, AG. Kertasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Penyalahgunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 88

tersebut adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat secara komunal. Artinya seluruh masyarakat adat memiliki kewajiban untuk menjaga keasrian alam tanpa terkecuali.

Berdasarkan pada ulasan di atas, maka tujuan dari penulisan kami adalah untuk menjelaskan hak masyarakat adat sebagai pewaris dari tanah ulayat itu serta bagaimana masyarakat adat menjaga kelestarian atas tanah ulayat sebagai masyarakat komunal.

B. Metode

Penelitian yang kami lakukan adalah penelitian deskriptif, bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan ini merupakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dan hukum dalam masyarakat adat yang berlaku.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan internet). Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library researches*) yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dari penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat

Negara Indonesia yang Merupakan Negara Hukum merupakan Negara dengan berbagai Ragam Suku dan Budaya, dan tentunya Masyarakat Adat merupakan Bagian penting dalam Penjaga kelestarian lingkungan, Indonesia tidak lepas dari berbagai Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia, berbagai tradisi yang dijalankan oleh masyarakat adat Indonesia sangat beragam seperti halnya pengelolaan lingkungan, Masyarakat Hukum Adat diakui secara hukum oleh Pemerintah, baik dalam Konstitusi Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18B ayat ke-2, yang dimana negara mengakui dan menghormati akan keberadaan Masyarakat Adat beserta Hak-hak tradisional yang dilindunginya, selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara Indoneisa².

Maka yang dimaksud hak penguasaan negara adalah pelaksanaannya diamanatkan kepada Masyarakat Adat, atau kepada daerah masing-masing, dalam hal menguasai yang berarti memiliki kedudukan berkuasa kan suatu hal atau memiliki kendali atas sesuatu, akan tetapi dengan adanya ketentuan konstitusi yang berlaku hak penguasaan negara merupakan semua

² Lihat pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945

tanah tanpa terkecuali maka jelas lah negara memiliki kendali atau menguasai atas sumber agrarian seperti halnya dalam UUD 1945 pasal 33 ayat ke-3.³

Sebagaimana dalam konsep penguasaan Negara yang secara langsung berhubungan dengan Hak Ulayat bukan berarti penguasaan tersebut sepenuhnya dikuasai oleh negara, penguasaan negara yang menguasai semua sumber daya alam agrarian termasuk hak ulayat Masyarakat Adat yang dalam hal ini memiliki hak atas sumber daya alam agrarian di Indonesia, melainkan Negara mempunyai hak untuk menguasai secara personifikasi dari semua kekuasaan rakyat yang dipercayakan kepada Negara sebagai pemegang Kewajiban dan managerial yang bertujuan hanya untuk kemakmuran rakyat dengan prinsip-prinsip negara Indonesia dan kepentingan Nasional Negara, sebagaimana dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 4, hal tersebut menjadi pembuktian bahwa negara berperan langsung dalam menjaga dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat.

Indonesia Negara yang Bertumpu pada Hukum tentunya karena Negara Indonesia Negara Hukum maka Masyarakat adat di Indonesia diberikan Hak oleh Konstitusi dan Undang-undang untuk memiliki Hak Ulayat, Masyarakat Adat memiliki Hak Ulayat yang tertinggi dalam wilayah masyarakat, berupa tanah masyarakat Adat, air dan sumber daya alam lainnya dalam peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 3 dan pasal 5 menyatakan :

- (3) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan, atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
- (5) Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan- perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama⁴.

³Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria : Perspektif Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 55

⁴ Lihat Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Dengan adanya ketentuan tersebut sangat sesuai dengan perkembangan daripada Masyarakat Adat, Masyarakat Adat dan Masyarakat sangat menghormati dan tunduk pada ketetapan Hukum tersebut karena Sesuai dengan pola kehidupan Masyarakat yang tentu saja mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap tidak menghilangkan Hak Ulayat Masyarakat adat , pemerintah berupaya untuk terus menjaga beragam budaya dan Khas masyarakat Tradisional dengan memuatnya dalam Undang –undang seperti halnya yang terdapat pada pasal 5, yang menyatakan bahwa hukum Agraria yang berlaku adalah Hukum Adat. dalam undang-undang ini hukum adat lah yang menjadi landasan dan hukum tertinggi dalam Hukum Agraria.

Dengan adanya kekuatan Hukum yang tetap yang dijamin oleh undang-undang maka dengan adanya jaminan secara konstitusional mengenai hak ulayat tersebut akan tetapi hal tersebut masih banyak dalam penerapannya terdapat pelanggaran hak di masyarakat adat, dan peran pemerintah dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat adat, sangat membantu sehingga terjadinya kerukunan di kehidupan masyarakat adat, tentunya dalam hal ini kita tidak bisa mewujudkan dengan sendirinya masih harus berjuang agar pengakuan hak konstitusional ini tidak hanya sebatas kertas, tetapi juga terwujud dalam pengimplementasiannya di lapangan.

Penjelasan lebih lanjut tentang pengimplementasian dan Tata Pelaksanaan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria, tentang tata cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Nomor. 18 Tahun 2019 pasal 1 ayat ke-1 dan ke-2⁵ yang memberikan pengertian bahwa masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang mempunyai Identitas Budaya, yang hidup di wilayah tertentu dengan cara turun temurun, yang mempunyai hubungan atau ikatan asal-usul dari nenek moyang yang berempat tinggal di daerah secara bersama-sama. Mereka mempunyai harta benda, pranata adat dan norma yang berlaku di masyarakat adat tersebut masyarakat Adat memiliki hak kesatuan yang mempunyai sifat Komunal, untuk menguasai, memanfaatkan sumberdaya alam, mengelola dan melestarikan wilayah adat, dalam pelaksanaannya masyarakat Adat mempunyai hak dan wewenang dalam pengelolaan dan melestarikan wilayah adat.

Definisi tanah Ulayat yang merupakan hak kolektif, atau dikenal dengan *beschikkingrecht* yang berarti tanah yang dikuasai oleh masyarakat Adat yang pengaturan

⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat No. 18 tahun 1960

pengelolannya dilakukan dan diamanatkan pada kepala Adat dan manfaatnya di peruntukan bagi masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut maupun di luar⁶

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nomor 52 Tahun 2014 pasal 1 ayat ke-2⁷ yang mendefinisikan wilayah adat yang merupakan tanah Ulayat, yang dalam maupun air, tanah ulayat, perairan dan serta sumber Daya Alam, dengan batas tertentu haknya dimiliki dan bisa dimanfaatkan dan dilestarikan dengan cara turun-temurun untuk kebutuhan sehari hari maupun untuk kebutuhan ekonomi, yang di dapat melalui warisan nenek moyang mereka. penguasaan atas tanah Ulayat masyarakat adat Merupakan Hak Wewenang serta Kewajiban masyarakat adat itu sendiri, yang berhubungan dengan tanah yang secara langsung berada didalam lingkungannya sendiri.

Pemerintah menjamin mengakui keberadaan Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat, akan tetapi untuk memperoleh Pengakuan dan untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat akan mendapatkan hal tersebut apabila terpenuhinya syarat dalam pasal 4 Peraturan pemerintah dalam Negeri No. 52 Tahun 2014⁸:

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui tahapan:

- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. Verifikasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat;

Dengan adanya prosedur yang ditetapkan pemerintah untuk pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat tersebut, pemerintah berupaya untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalah pahaman pengakuan diantara masyarakat adat dan pemerintah, dengan hal tersebut masyarakat yang sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan terjamin akan kepastian hukum.

Sebagai wujud nyata yang diberikan oleh pemerintah udalam memeberikan Hak Masyarakat Adat, Pemerintah mendorong agar masyarakat adat lebih Aktif dan Berkontribusi untuk megambil manfaat atau mengetahui berbagai kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Indoensia di masing-masing daerah tentunya juga membantu perkembangan masyrakat agar

⁶ Ngakan, Putu Oka, dkk, *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan*, Bogor: CIFOR, 2005, hlm 13

⁷ Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

⁸ Ibid

lebih makmur dan sejahtera. berbagai gerakan masyarakat yang berkerjasama dengan pemerintah dalam pemanfaatan hal ulayat tentunya guna memperlancar jalannya pembangunan untuk berbagai kepentingan umum, dalam hal yang sering terjadi di masyarakat adat adalah pemerintah membutuhkan areak tanah yang cukup luas guna memenuhi perkembangan ekonomi masyarakat akan tetapi para pihak seperti halnya Masyarakat Adat yang mempunyai hak atas tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan ekonomi Nasional tentunya dilarang merugikan Hak Ulayat Masyarakat Adat. untuk mengatur hal tersebut tentunya telah tertuang dalam undang – undang yang dibuat oleh pemerintah Negara Indonesia, dan peraturan tersebut tentunya harus diterima di masyarakat, belum pahamnya pengertian, makna, substansi dan apa yang dimaksud dengan hak menguasai tentunya banyak masyarakat belum terlalu mengerti mengenai ahal tersebut.

Padahal pemerintah bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan Negara sebagai pemilik hak menguasai yakni memberikan hak tersebut kepada Masyarakat Adat. tentunya masyarakat adat tidak keberatan akan pemanfaatan tanah masyarakat Adat guna kepentingan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama, Pada Juli 1992 Konferensi yang diadakan oleh PBB dilaksanakan di Rio de Janeiro, tentang Lingkungan Hidup pembangunan menghasilkan Pemikiran dan perkembangan yang baru untuk Masyarakat Adat dalam menjalankan hubungan langsung dengan PBB kemudian PBB mengakui keberadaan akan adanya Masyarakat Tradisional atau Masyarakat Adat dan Komunitasnya, yang ikut berperan aktif dalam menjaga dan mengelola Lingkungan, dengan cara pengelolaan Tradisional, sehingga terjadinya perbaikan Lingkungan, pengupayaan Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan, harus diakui dan diakomodasi dan diperkuat demi kelestarian lingkungan yang disampaikan dalam forum Deklarasi Kari-Oka yang merupakan sebuah Deklarasi mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang menghasilkan penandatanganan Konvensi Kenanekaragaman Hayati yang di dalamnya mengenai Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan Masyarakat Adat, Masyarakat Adat dalam Pertemuan Bumi berupaya untuk menerapkan Pembangunan yang berorientasi pada lingkungan yang harus diakui, dan Deklarasi tersebut sudah di sepakati dalam Deklarasi Kari-oka mengenai Kondisi dan permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat Adat tentunya sangat penting dan dunia pun Peduli akan hal itu.⁹

⁹ Marhcel R. Maramis, “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Volume 21, No. 4, 2013, p. 104

PBB mengesepakati Deklarasi yang dilaksanakan pada 29 Juli 2006 tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*)¹⁰ yang menghasilkan pengakuan, Hak individu, hak kolektif, Identitas Budaya, Hak Pendidikan, Hak Kesehatan, bahasa dan hak dasar lainnya, yang dalam intinya mengenai perlindungan dan pemenuhan hak Masyarakat adat dalam melaksanakan Kehidupan mereka sendiri, dan pengakuan lain nya, hak tas tanah, wilayah, sumber daya alam dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan,¹¹ dengan berbagai pengaturan tentang Masyarakat tentunya jelas Masyarakat adat mempunyai Hak untuk melakukan pengelolaan terhadap Tanah Ulayat dan sumber daya alam lainnya demi kepentingan dan menjaga kelastarian lingkungan Hidup.

2. Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

Dalam menjaga kelestarian lingkungan, peran serta masyarakat sangatlah krusial dikarenakan akan terlaksananya menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Masyarakat hukum adat selalu berpartisipasi dalam melakukan perlindungan dan perngelolaan lingkungan dikarenakan sebagai bentuk penerapan hak dan kewajiban bagi masyarakat adat tersebut. Masyarakat hukum adat adalah salah satu subjek hukum negara yang diakui oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B(2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*¹²

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan penjelasan mengenai masyarakat adat, yakni: *“masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang secara turun-temurun bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia sebab adanya ikatan dalam asal-usul leluhur, adanya korelasi yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam pada daerah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang tidak sama, baik sebagian juga seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.*¹³

¹⁰ Lihat pada *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People* (29 Juli 2006)

¹¹ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hlm. 309

¹² Tim Inkuri Nasional Komnas HAM, *Inkuri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016) Hlm. 24

¹³*Ibid.*, Hlm. 26

Menurut Koesnoe, ada nilai filosofis yang berfungsi sebagai landasan kaidah-kaidah hukum adat tentang tanah, yakni adanya keyakinan bahwa semua makhluk hidup yang hidup dan tinggal di atas bumi, dilahirkan dari hasil perkawinan antara langit sebagai “bapak” dan bumi sebagai “ibu”. oleh karena itu, berdasarkan pandangan filosofis ini, muncul hubungan yang sifatnya metafisis, namun sangat kuat antara manusia dengan tanah dan lingkungannya sebagaimana hubungan seorang anak dengan ibu dan saudara-saudara kandungnya, dimana dari hubungan yang sifatnya intim lalu muncul tanggung jawab untuk mencintai, menolong dan menjaga dan melindungi satu sama lain. Inilah mengapa manusia sebagai anak dari “ibu bumi” diperbolehkan ada suatu kegiatan apa pun yang dapat mengancam kesuburan dan kelestarian tanah dan lingkungan bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kesuburan dan kelestarian tanah dan lingkungan di tempat mereka berada, sebagaimana menjadi tanggung jawab anak-anak kepada ibu dan keluarga mereka. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa dalam hukum adat tidak akan diperbolehkan ada suatu kegiatan apa pun yang dapat mengancam kesuburan dan kelestarian tanah dan lingkungan¹⁴

kedudukan masyarakat adat dalam mengurus lingkungan hidup sangatlah penting. Masyarakat adat ialah orang-orang yang memiliki perasaan yang sama dalam kelompok, tinggal di satu tempat karena keturunan atau faktor geologi. Mereka mempunyai hukum adat sendiri yang mengatur segala hak serta kewajiban terhadap barang-barang material dan immateri. Masyarakat Tradisional atau lebih dikenal dengan Masyarakat Adat, yang telah menetap lebih dahulu di sebuah daerah dan selalu menjaga kemurnian dan keaslian hutan yang di tinggalinya pada prinsipnya dalam bentuk kearifan lokal, kearifan lokal diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan definisi tentang kearifan lokal, yang merupakan nilai-nilai leluhur atau nenek moyang yang berlaku sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dengan melindungi dan mengelola lingkungan hidup.¹⁵

Berbagai lembaga yang terus dilestarikan dengan tetap menerapkan di masyarakat dalam pengelolaan dan penjagaan lingkungan merupakan nilai dan norma-norma yang diajarkan oleh leluhur yang di yakini oleh masyarakat adat sehingga untuk tetap menjaga dan melestarikan menjadi kewajiban bagi masyarakat Adat. salah satunya upaya untuk menjaga kelestarian

¹⁴ Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S. dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019) Hlm. 111

¹⁵ Mapala Stacia, *Masyarakat Adat Aktor Utama Penjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*, diakses dari <http://mapalastacia.umj.ac.id/2020/08/07/masyarakat-adat-aktor-utama-penjaga-kelestarian-lingkungan-hidup/>, pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 18.56

lingkungan dengan diadakannya berbagai ritual, Upacara adat, kesenian, dan lainnya, baik formal maupun non formal guna menjaga kelestarian lingkungan maupun budaya.¹⁶

Kearifan lokal atau nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh nenek moyang yang diterapkan oleh masyarakat Adat yang timbul secara alami dikarenakan masyarakat adat hidup berdampingan dengan alam, yang dimana alam dapat menjadi rekan, sahabat, dan tempat tinggal harus dilestarikan dan dijaga karena diyakini bahwa alam merupakan karunia Tuhan dan warisan leluhur. Melalui proses korelasi dan adaptasi masyarakat adat mampu mengembangkan cara untuk hidup dengan lingkungan dengan menciptakan sistem nilai atau pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang sejalan dengan kondisi dan kesiapan SDA disekitar yang menjadi tempat tinggalnya.¹⁷

Masyarakat hukum adat memiliki banyak sudut pandang mengenai tanah dan wilayahnya, pelestarian lingkungan mereka adalah salah satu peraturan dasar yang ditegakkan menjadi system control sehingga diberikannya sanksi yang tegas tersebut kepada pelanggar oleh masyarakat adat.¹⁸

Salah satu masyarakat adat di Indonesia ialah masyarakat Adat Baduy. Masyarakat adat Baduy yang terkenal memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur lingkungan alam serta adat istiadatnya. Masyarakat adat Baduy tinggal dan hidup disekitar pegunungan, yang diantaranya adanya rimbunan pohon, tanah perbukitan, lereng gunung selama beratus-ratus tahun lamanya.¹⁹

Masyarakat Baduy hidup secara tradisional, sederhana, penuh keterbukaan lebih karena melihat kehidupan kedepannya, sehingga tetap menjaga keberlanjutan kehidupannya. Pandangan mereka pada kelestarian lingkungan, sama dengan pemikiran pada pembangunan berkelanjutan yang dimana mereka beranggapan bahwa merusak dan mengubah lingkungan akan mengancam kehidupan mereka yang nantinya akan mengakibatkan kelaparan dan kekurangan ekonomi. Kebiasaan ini dapat merusak lingkungan dan membuat suku baduy punah. Sehingga mereka melarang dan melawan orang yang akan merusak lingkungan mereka.²⁰

Masyarakat Baduy mempunyai pendidikan non-formal, pendidikan non-formal tersebut dilakukan dirumah-rumah maupun secara tidak langsung. Walaupun tidak mempunyai bangunan

¹⁶Tim Inkuri Nasional Komnas HAM, *Op.Cit.*, Hlm. 28

¹⁷ Lampost.co, *Masyarakat Adat dalam Menjaga Lingkungan*, diakses dari <https://m.lampost.co/berita-masyarakat-adat-dalam-menjaga-lingkungan.html> , pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 17.45

¹⁸ Tim Inkuri Komnas HAM, *op.cit*, hlm. 27

¹⁹Suparmini, Sriadi Setyawati, dan Dyah Respati Suryo Sumunar, Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18 (1), 8-22

²⁰*Ibid.*, Hlm. 22

untuk sekolah mereka tetap bisa membaca dan dan menulis. Mereka belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan yang gunanya menjaga bentuk alam agar selalu utuh. Mereka sangat mengerti mengenai tempat mana saja yang tidak boleh digunakan dan yang dapat digunakan. Seperti untuk tidak menggunakan sabun dan pasta gigi dan diganti dengan menggunakan bahan alami dari tumbuhan karena dapat merusak kelestarian air, sungai.²¹

Menyelamatkan serta menjaga tanah larangan merupakan aktivitas utama yang mendasar bagi masyarakat Baduy yaitu dengan menyelamatkan serta menjaga tanah larangan yang sudah dikeramatkan oleh leluhurnya. Oleh karena itu, perilaku masyarakat Baduy selalu diarahkan di pengelolaan hutan dan lingkungannya dan pengelolaan lahan untuk aktivitas pertanian (*ngahuma*).²² Masyarakat Baduy membedakan lahan aktivitas mereka menjadi tiga bagian. Pertama adalah hutan tetap yang dilindungi oleh hutan adat seperti hutan lindung dan hutan lindung kampoeng. Contohnya adalah, Gunung Baduy, Jatake, Cikadu, Bulangit, dan Pagelaran. Yang kedua adalah lahan pertanian yang digunakan pengembangan aktivitas pertanian. Cara bertani masyarakat Baduy biasa disebut sebagai *ngahuma*. Dan yang ketiga adalah lahan pemukiman, tempat di mana masyarakat Baduy hidup dan tinggal.²³

Kelestarian Lingkungan yang dilakukan oleh Masyarakat adat seperti contohnya Masyarakat Baduy dalam kepeduliannya terhadap lingkungan dapat dilihat di kehidupan sehari-hari atau kebiasaan kehidupannya, seperti halnya:²⁴

- a. Bagi masyarakat Baduy, hutan diklaim sakral sehingga masyarakat adat menghormati kawasan hutan mereka
- b. Konsep pengelolaan lingkungan dengan sistem zonasi sudah dikenal dan dipraktikan masyarakat Baduy secara turun temurun. Sistem zonasi tersebut adalah: (a) Daerah Baduy Dalam analog dengan zona inti; (b) Daerah Baduy Luar analog dengan zona pemanfaatan intensif; dan Daerah Dangka analog dengan zona penyangga.

Selain warga masyarakat adat, masyarakat biasapun mempunyai cara untuk menjaga lingkungan sekitar yaitu dengan melakukan gotong royong serta kerja bakti. Gotong royong berasal dari Bahasa Jawa, yaitu Gotong dan Royong. Gotong artinya pikul atau angkat.

²¹ Ita Suryani, Mengenai Keindahan Alam dan Kearifan Lokal Suku Baduy (Studi Kasus Pada Acara Featur Dokumenter "Indonesia Bagus" di Stasiun Televisi NET.TV), *Musawa*, 13 (2)

²²*Ibid.*, Hlm. 21

²³ Gunggung Senoaji, Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment), *J Manusia dan Lingkungan*, 17 (2), 113-123

²⁴ Suparmini, *Op.Cit*

Royong artinya bersama-sama. Jadi gotong royong ialah mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan dan mudah.²⁵

Di Indonesia kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama adalah kerja bakti. Yang dimana Kerja bakti ini merupakan salah satu perwujudan nilai gotong royong yang terdapat dalam ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sehingga bisa diartikan bahwa gotong royong berarti memikul bersama-sama, dan kerja bakti diartikan melakukan pekerjaan bersama-sama sebagai bakti dalam masyarakat.²⁶

Pada umumnya masyarakat melakukan Gotong Royong untuk mengerjakan kepentingan umum Masyarakat, dimana masyarakat bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan lingkungan agar terjaga kebersihannya.²⁷

Berikut adalah contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk melestarikan lingkungan:²⁸

- a. Kerja bakti membersihkan lingkungan rumah biasanya dilakukan dalam wilayah RT (Rukun Tetangga) atau Rukun Warga (RW)
- b. Kerja bakti Siswa dalam Membersihkan Sekolah
- c. Reboisasi, Reboisasi ialah penanaman kembali pohon atau hutan yang sudah gundul. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan supaya sumber daya alam terlindungi
- d. Konservasi terumbu karang, konservasi terumbu karang dilakukan cara pengumpulan dana baik dari pendonasi, pemerintah lalu di kerjakan secara bersama-sama guna menjaga kelestarian lingkungan

D. Kesimpulan

Hak Ulayat keberadaannya sudah diakui oleh undang-undang dan diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.²⁹ Secara internasional, Indonesia pun aktif dalam memperjuangkan jaminan hak masyarakat adat dengan ikut serta menandatangani United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples

²⁵ Maulana Irfan, *Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Kontruksi Sosial*, PROSIDING KS: Riset & PKM, 4 (1), 1-140

²⁶ Silmi Nurul Utami, *Contoh Kerja Bakti untuk Pelestarian Lingkungan*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/090000169/contoh-kerja-bakti-untuk-pelestarian-lingkungan?page=all>, pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 20.50.

²⁷ Maulana Irfan, *Op.Cit.*

²⁸ Silmi Nurul Utami, *Op.Cit.*

pada tanggal 29 Juli 2006. Masyarakat adat diakui secara internasional untuk untuk menentukan nasib mereka sendiri (self determination), pengakuan atas hak tanah, wilayah, sumber daya alam dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan wilayah mereka sendiri.

Masyarakat adat memperjuangkan hak ulayat untuk menjaga kelestarian alam. Secara naluriah, mereka memiliki hubungan erat dengan alam sebagai tempat tinggal sekaligus tempat keberlanjutan hidup. Misalnya dalam masyarakat Baduy yang hidup di sekitar pegunungan. Mereka secara komunal bergotong royong untuk mengelola hutan dan area pertanian. Kerja bakti pun dilakukan agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Meskipun tidak menggunakan dasar konstitusi yang diberlakukan di Indonesia, yang dilakukan masyarakat adat selalu selaras dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila sehingga jaminan akan hak ulayat milik masyarakat adat harus dijamin oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kurnia Warman. (2012) *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV.
- G. Kertasapoetra, AG. Kertasapoetra, A. Setiady (1985) *Hukum Tanah Jaminan Undnag-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ngakan Putri Oka (2005). *Dinamika proses desentralisasi sector kehutanan di Sulawesi Selatan*: Bogor: CIFOR.
- Tim Inkuri Nasional Komnas HAM. (2016) *Inkuri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Prof.Dr.Hajati, Seri. S.H., M.S.(2019) *Buku Ajar Hukum Adat*: Jakarta:Prenada Media.
- Boedi Harsono,(2005) *Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan Undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaanya*,Jakarta, Jembatan
- Ida Nurlinda (2009) *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser

Artikel Jurnal

- Gunggung Senoaji, Masyarakat Baduy, Hutan, dan Lingkungan (Baduy Community, Forest, and Environment), *J Manusia dan Lingkungan*, 17 (2), 113-123
- Ita Suryani, Mengenai Keindahan Alam dan Kearifan Lokal Suku Baduy (Studi Kasus Pada Acara Featur Dokumenter “Indonesia Bagus” di Stasiun Televisi NET.TV), *Musawa*, 13 (2)
- Maulana Irfan, Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Kontruksi Sosial, *PROSIDING KS: Riset &PKM*, 4 (1), 1-140
- Suparmini, Sriadi Setyawati, dan Dyah Respati Suryo Sumunar, Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18 (1), 8-22
- Andi Bustamin Daeng Kunu, Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Hukum Tanah Nasional Insiparasi No X Edisi Juli 2010

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1069 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Situs Web dan Internet:

Mapala Stacia, *Masyarakat Adat Aktor Utama Penjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*, diakses dari <http://mapalastacia.umj.ac.id/2020/08/07/masyarakat-adat-aktor-utama-penjaga-kelestarian-lingkungan-hidup/> , pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 18.56

Lampost.co, *Masyarakat Adat dalam Menjaga Lingkungan*, diakses dari <https://m.lampost.co/berita-masyarakat-adat-dalam-menjaga-lingkungan.html> , pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 17.45

Silmi Nurul Utami, *Contoh Kerja Bakti untuk Pelestarian Lingkungan*, diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/03/090000169/contoh-kerja-bakti-untuk-pelestarian-lingkungan?page=all> , pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 20.50.